



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang  
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737  
Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id Email : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 431 /L10/KP.10.01/SK-INPS/2019

TENTANG  
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009;  
4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
5 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6 Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014;  
7 Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

- Pertama Terhitung mulai tanggal : **1 Mei 2019**  
Nama : **Dr. Ridhoul Wahidi, S.Th.I, MA**  
Tempat, Tanggal Lahir : Mugomulyo, 14 Oktober 1986  
Pendidikan Terakhir : Magister (S2)  
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum ), 1 Oktober 2013  
Lektor ( 200 kum ), 1 April 2016  
Masa kerja : 5 Tahun 7 Bulan  
Tempat tugas : Universitas Islam Indragiri

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata Muda Tk.I, III/b**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 16 April 2019  
an. KEPALA  
SEKRETARIS



**YANDRI A**  
NIP 196305271991031002

Tembusan :

1. Kepala KPPN di Padang
2. Rektor Universitas Islam Indragiri